



EFEKTIVITAS PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA PERSPEKTIF SISTEM HUKUM LAWRENCE M FRIEDMAN

Jessica Chandra

Universitas Bandar Lampung

Email: C.jessicaliee@gmail.com

Rangga Kusuma

Universitas Bandar Lampung

Email: rangga250501@gmail.com

Lintang Beliuk

Universitas Bandar Lampung

Email: lintangbeliuk05@gmail.com,

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of corruption prevention in Indonesia from the perspective of the Lawrence M. Friedman legal system, with a focus on strengthening the legal culture through early anti-corruption education and the role of students. The problem of the research departs from the fact that even though Indonesia has various anti-corruption regulations and institutions, corrupt practices still occur, which shows the ineffectiveness of the legal system in carrying out preventive functions. This indicates that the elements of the legal system have not worked in a balanced manner, especially in the aspect of legal culture. This research uses a normative juridical method with a qualitative descriptive approach, through literature studies of laws and regulations, legal literature, reports of anti-corruption institutions, and supporting data such as anti-corruption perception and behavior

indexes. The results of the study show that the structure and substance of the law in corruption prevention in Indonesia are relatively available, but not supported by a strong legal culture. The weak internalization of integrity values and legal awareness of the community is the main factor in the low effectiveness of corruption prevention. Therefore, anti-corruption education from an early age and the active role of students as agents of change are important strategies in strengthening the legal culture and encouraging sustainable corruption prevention.

Keywords: *corruption prevention, legal system and anti-corruption education.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, dengan fokus pada penguatan budaya hukum melalui pendidikan antikorupsi sejak dini dan peran mahasiswa. Problematika penelitian berangkat dari fakta bahwa meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi dan lembaga antikorupsi, praktik korupsi masih terus terjadi, yang menunjukkan adanya ketidakefektifan sistem hukum dalam menjalankan fungsi pencegahan. Hal ini mengindikasikan belum bekerjanya unsur-unsur sistem hukum secara seimbang, khususnya pada aspek budaya hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, laporan lembaga antikorupsi, serta data pendukung seperti indeks persepsi dan perilaku antikorupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur dan substansi hukum dalam pencegahan korupsi di Indonesia relatif telah tersedia, namun belum didukung oleh budaya hukum yang kuat. Lemahnya internalisasi nilai integritas dan kesadaran hukum masyarakat menjadi faktor utama rendahnya efektivitas pencegahan korupsi. Oleh karena itu, pendidikan antikorupsi sejak dini dan peran aktif mahasiswa sebagai agen perubahan menjadi strategi penting dalam memperkuat budaya hukum dan mendorong pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *pencegahan korupsi, sistem hukum dan pendidikan antikorupsi.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga merusak tatanan sosial, hukum, dan nilai moral masyarakat.¹ Praktik korupsi menyusup ke berbagai lini kehidupan, mulai dari lembaga pemerintahan, sektor swasta, hingga institusi pendidikan. Dampaknya sangat luas: melemahkan kredibilitas negara, memperburuk pelayanan publik, dan menciptakan ketimpangan sosial yang semakin tajam. Korupsi bukan hanya tindakan menyimpang dari hukum, melainkan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang telah memberikan mandat kekuasaan kepada pejabat negara. Dalam konteks ini, korupsi mencerminkan krisis moral dan integritas yang serius dalam tubuh bangsa Indonesia

Berdasarkan data dari Transparency International dan berbagai lembaga pemantau antikorupsi, Indonesia masih menempati peringkat yang mengkhawatirkan dalam Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Meski telah dibentuk lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, Ombudsman, hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), namun pemberantasan korupsi melalui pendekatan represif masih menghadapi banyak tantangan, seperti intervensi politik, lemahnya integritas aparat penegak hukum, dan resistensi dari oknum yang diuntungkan oleh sistem koruptif.² Oleh karena itu, upaya penanggulangan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada penindakan semata, tetapi harus diimbangi dengan langkah pencegahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh negara untuk memberantas korupsi, terutama melalui pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif. Pembentukan lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penguatan regulasi melalui Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta peningkatan

¹ Ewaprilyandi Fahmi Saputra and Hery Firmansyah, "Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional," *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–4504.

² Chairunnisa Hewi Wasistha, "The Role Of Mass Media In Building An Anti-Corruption Culture In Society: Peran Media Massa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Di Masyarakat," *Journal Ius Constitutum* 1, no. 2 (2025): 49–63.

mekanisme pengawasan birokrasi menunjukkan komitmen negara dalam menanggulangi kejahatan korupsi. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa praktik korupsi masih terus terjadi dan bahkan melibatkan aktor-aktor yang memiliki latar belakang pendidikan dan jabatan publik yang strategis. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas sistem hukum dalam mencegah korupsi, bukan sekadar menindaknya.

Dalam perspektif teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh bekerjanya tiga unsur utama secara simultan, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum mencakup kelembagaan dan aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan dan kebijakan hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan nilai, sikap, dan kesadaran hukum masyarakat. Ketiga unsur ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan menentukan keberhasilan sistem hukum secara keseluruhan.³

Problematisasi yang muncul dalam konteks pencegahan korupsi di Indonesia terletak pada belum terintegrasinya ketiga unsur sistem hukum tersebut secara seimbang. Meskipun struktur dan substansi hukum terus diperkuat melalui pembentukan lembaga antikorupsi dan penyempurnaan regulasi, budaya hukum masyarakat masih menunjukkan kerentanan terhadap praktik koruptif. Hal ini tercermin dari masih adanya toleransi sosial terhadap perilaku tidak jujur, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya internalisasi nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, hukum sering kali dipahami sebatas sebagai alat pemaksaan, bukan sebagai sistem nilai yang hidup dan dipatuhi secara sukarela.⁴

Kesenjangan antara idealitas sistem hukum dan realitas praktik inilah yang menjadi permasalahan utama dalam penulisan ini. Di satu sisi, sistem hukum Indonesia telah memiliki struktur dan substansi

³ Lalu M Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.

⁴ Fitri Juliyanti, Beni Azwar, and Irwan Fathurrochman, "Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Dasar Kelas V" (Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021).

yang relatif memadai untuk mencegah korupsi. Namun di sisi lain, lemahnya budaya hukum menyebabkan efektivitas pencegahan korupsi belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama pencegahan korupsi tidak semata-mata terletak pada kekurangan norma atau kelembagaan, melainkan pada aspek pembentukan kesadaran dan karakter hukum warga negara.

Berangkat dari kerangka teoritik tersebut, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika pencegahan korupsi dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis norma hukum positif dan kebijakan yang mengatur pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, khususnya peraturan perundang-undangan yang menjadi fondasi sistem antikorupsi nasional. Pada saat yang sama, pendekatan empiris digunakan untuk membaca realitas sosial dan budaya hukum masyarakat yang memengaruhi efektivitas implementasi norma-norma tersebut. Dengan demikian, kajian ini tidak berhenti pada analisis teks hukum semata, tetapi juga menempatkan hukum dalam konteks sosial tempat hukum tersebut bekerja.

Data yang digunakan dalam penulisan ini bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku akademik, laporan lembaga antikorupsi, serta artikel ilmiah yang relevan dengan isu pencegahan korupsi. Seluruh data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui pendekatan interpretatif, dengan tujuan menggambarkan hubungan antara norma hukum, implementasinya dalam praktik, serta dampaknya terhadap pembentukan budaya hukum antikorupsi. Melalui analisis ini, penulis mengidentifikasi pola-pola pencegahan korupsi dan menilai tingkat efektivitasnya dalam kerangka sistem hukum secara menyeluruh.

Dalam konteks tersebut, pendidikan antikorupsi sejak dini menjadi instrumen strategis dalam memperkuat budaya hukum masyarakat. Pendidikan antikorupsi tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan tentang hukum dan bahaya korupsi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, dan

keberanian moral sebagai bagian dari pembentukan karakter.⁵ Pendidikan yang bersifat preventif ini diharapkan mampu menciptakan individu yang memiliki ketahanan moral terhadap godaan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga hukum tidak hanya ditaati karena takut sanksi, tetapi karena kesadaran etis.

Mahasiswa, sebagai bagian dari kelompok intelektual dan calon pemimpin masa depan, memiliki posisi strategis dalam memperkuat budaya hukum antikorupsi. Peran mahasiswa tidak terbatas sebagai objek pendidikan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dapat mendorong internalisasi nilai integritas di lingkungan akademik maupun masyarakat luas. Melalui pendidikan, gerakan sosial, advokasi kebijakan, serta pengawasan terhadap praktik penyelenggaraan negara, mahasiswa berpotensi menjadi aktor kunci dalam membangun budaya hukum yang menolak korupsi secara sistemik.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, penulisan ini berfokus pada analisis efektivitas pencegahan korupsi di Indonesia dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, dengan penekanan pada penguatan unsur budaya hukum melalui pendidikan antikorupsi sejak dini dan peran mahasiswa. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan tawaran konseptual yang lebih komprehensif dalam upaya pencegahan korupsi, sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya kasus yang ditindak, tetapi dari kemampuan sistem hukum membentuk masyarakat yang berintegritas dan berkesadaran hukum tinggi.

PEMBAHASAN

Korupsi masih menjadi persoalan serius dalam sistem hukum Indonesia meskipun berbagai regulasi telah dibentuk dan lembaga antikorupsi didirikan, praktik korupsi tetap terjadi secara berulang dan meluas. Fenomena ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum dan

⁵ Ita Suryani, "Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi," *Jurnal Visi Komunikasi* 12, no. 2 (2013).

⁶ Syarifah Marwiyah and Sayono Sayono, "Internalisasi Dan Aktualisasi Nilai Pendidikan Karakter Aswaja Pada Mahasiswa Di Era 4.0," *Journal of Islamic Education and Pedagogy* 1, no. 01 (2024): 61–72.

institusi formal belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsi pencegahan secara efektif.⁷ Pencegahan korupsi seharusnya tidak hanya dipahami sebagai bagian dari penegakan hukum, tetapi sebagai indikator keberhasilan hukum dalam mengatur perilaku dan membentuk kepatuhan sosial.

Dalam praktiknya, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia masih cenderung berfokus pada penindakan hukum setelah tindak pidana terjadi. Penegakan hukum memang penting untuk memberikan sanksi dan efek jera, namun pendekatan yang terlalu represif justru menempatkan hukum dalam posisi reaktif. Keberhasilan hukum kemudian diukur dari banyaknya perkara yang ditangani, bukan dari berkurangnya potensi dan kecenderungan terjadinya korupsi. Pola demikian menunjukkan bahwa fungsi preventif hukum belum berjalan secara optimal.⁸

Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara tujuan ideal sistem hukum dengan realitas sosial yang dihadapi. Di satu sisi, sistem hukum Indonesia telah memiliki perangkat normatif dan kelembagaan yang relatif memadai untuk mencegah korupsi. Di sisi lain, praktik korupsi masih terus berulang dan bahkan melibatkan aktor-aktor yang memiliki akses terhadap hukum dan pendidikan tinggi. Fakta tersebut menegaskan bahwa persoalan korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya aturan atau institusi, melainkan oleh ketidakefektifan hukum dalam membentuk perilaku dan kesadaran hukum.

Lawrence M. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini harus bekerja secara simultan agar hukum dapat berfungsi secara efektif.⁹ Dalam konteks pencegahan korupsi, kegagalan menurunkan tingkat korupsi menunjukkan bahwa sistem hukum belum berjalan secara utuh. Ketika hukum hanya hadir sebagai norma tertulis dan instrumen sanksi, sementara nilai-nilai integritas

⁷ H Sukiyat, *Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi* (Jakad Media Publishing, 2020).

⁸ Muhammad Yusni, *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan* (Airlangga University Press, 2020).

⁹ Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum."

belum terinternalisasi dalam masyarakat, maka kepatuhan terhadap hukum menjadi rapuh dan situasional.

Efektivitas pencegahan korupsi sangat bergantung pada kemampuan hukum untuk hidup dan berfungsi dalam realitas sosial. Hukum yang efektif tidak hanya memaksa melalui ancaman pidana, tetapi juga membentuk kesadaran bahwa korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai keadilan dan kepentingan bersama. Apabila hukum tidak mampu membangun kesadaran tersebut, maka ruang bagi praktik korupsi akan tetap terbuka, terutama ketika pengawasan melemah atau kepentingan pribadi lebih dominan.¹⁰

Dengan demikian, masih maraknya praktik korupsi di Indonesia mencerminkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya efektif dalam menjalankan fungsi pencegahan. Permasalahan ini tidak dapat dijelaskan hanya melalui kelemahan penegakan hukum, tetapi harus dipahami sebagai persoalan sistemik yang melibatkan interaksi antara struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pemahaman inilah yang menjadi dasar untuk menelaah lebih jauh unsur-unsur sistem hukum dalam upaya membangun strategi pencegahan korupsi yang lebih berkelanjutan.

Struktur dan Substansi Hukum dalam Pencegahan Korupsi

Indonesia memiliki berbagai lembaga dan perangkat hukum yang dirancang untuk mencegah dan memberantas korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga yang paling dikenal publik, dibentuk dengan mandat kuat untuk menangani korupsi melalui penindakan dan pencegahan. Selain itu, lembaga seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Ombudsman Republik Indonesia berperan dalam pengawasan dan pencegahan maladministrasi publik. Regulasi di bidang pencegahan korupsi juga telah dikembangkan, termasuk undang-undang utama seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

¹⁰ Andi Harunsyah Peter Noel Weenas, "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Rekayasa Sosial," *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 27, no. 01 (2024): 24–41.

diperkuat oleh peraturan turunan dan kebijakan internal lembaga negara.

Namun, meskipun struktur hukum dan aturan normatif tersebut relatif memadai secara formal, efektivitasnya masih dipertanyakan. Hal ini terlihat dari konsisten tingginya angka kasus korupsi yang tercatat dan indikator persepsi korupsi yang menunjukkan tantangan signifikan. Menurut laporan KPK, sepanjang tahun 2023 terdapat 161 kasus korupsi yang ditangani, dengan mayoritas terjadi di tingkat pemerintah pusat serta wilayah Jawa dan Sumatera, yang mengindikasikan penyebaran praktik korupsi di berbagai level birokrasi dan daerah.¹¹

Selain itu, indikator *Corruption Perceptions Index* (CPI) yang dikeluarkan oleh *Transparency International* menempatkan Indonesia pada skor 37 dari maksimal 100 pada tahun 2024, berada di peringkat 99 dari 180 negara, dan meskipun terdapat kenaikan tiga poin dari tahun sebelumnya, peningkatan ini masih jauh dari angka rata-rata global serta menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap korupsi tetap rendah.¹²

Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2024 merilis Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), menunjukkan bahwa skor IPAK mengalami penurunan ke angka 3,85 dari skala 0–5, yang mengindikasikan bahwa perilaku antikorupsi masyarakat cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini terlihat pada kedua dimensi utama indeks tersebut, yakni persepsi masyarakat terhadap korupsi dan pengalaman berinteraksi dengan praktik korupsi.¹³

Paparan data-data tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum dan substansi aturan pencegahan korupsi di Indonesia, meskipun ada, belum menghasilkan dampak pencegah yang kuat secara sistemik. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap kondisi ini antara lain potensi intervensi politik dalam proses penegakan, lemahnya

¹¹ STEI Al Amar Subang Jawa Barat, "DAMPAK MASIF KORUPSI," *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI*, n.d., 37.

¹² Adinda Mutiara Widya Sista, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Inflasi Dan Corruption Perception Index (CPI) Terhadap Market Share Perbankan Syariah: Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Negara GCC Periode 2019-2023" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025).

¹³ Badan Pusat Statistik, "Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024," 2024, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/06/66e636bc0a8fa4f90e0d6c6d/indeks-perilaku-anti-korupsi-2024.html>.

pengawasan internal dan transparansi lembaga, serta belum optimalnya kerja sama antar lembaga penegak hukum.

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, struktur dan substansi hukum harus dikombinasikan secara efektif untuk membangun sistem yang menghasilkan kepatuhan hukum yang kuat. Struktur yang kuat tanpa substansi yang progresif atau substansi yang baik tanpa dukungan pelaksanaan yang efektif akan berujung pada sistem hukum yang kurang berfungsi.¹⁴ Data empiris tentang tetap tingginya kasus yang ditangani serta indikator persepsi dan perilaku antikorupsi yang stagnan atau menurun memperlihatkan bahwa ketidakseimbangan ini masih terjadi dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam menjalankan fungsi pencegahannya.

Oleh karena itu, analisis terhadap struktur dan substansi hukum perlu dilanjutkan dengan kajian terhadap unsur budaya hukum, karena tanpa penguatan budaya hukum yang menginternalisasi nilai antikorupsi dalam masyarakat dan aparatur negara, potensi efektif pencegahan korupsi melalui struktur dan aturan saja akan tetap terbatas. Hal ini membuka ruang untuk melihat bahwa kewenangan hukum formal harus didukung oleh nilai sosial dan kesadaran hukum yang kuat, agar pencegahan korupsi tidak hanya terjadi pada level normatif tetapi juga pada realitas sosial yang lebih mendalam.

Budaya Hukum sebagai Faktor Penentu Efektivitas Pencegahan Korupsi

Pengalaman empiris menunjukkan bahwa berbagai aturan dan lembaga antikorupsi yang tersedia belum sepenuhnya mampu mendorong perubahan perilaku dalam masyarakat dan aparatur negara. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari kekuatan budaya hukum yang ada; ketika norma hukum tidak disepadankan dengan nilai sosial yang kuat, hukum seringkali menjadi alat formal tanpa dampak nyata pada pola perilaku.¹⁵ Dalam banyak kajian, korupsi dipandang bukan hanya

¹⁴ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

¹⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia" (Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional ..., 2023).

sebagai persoalan “melanggar aturan”, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang tumbuh subur di lingkungan dengan budaya permisif terhadap pelanggaran tersebut.

Budaya hukum merujuk pada sekumpulan nilai, sikap, dan keyakinan yang dimiliki masyarakat terhadap hukum dan proses hukum.¹⁶ Ketika budaya hukum masih lemah ditandai dengan rendahnya rasa hormat terhadap norma hukum, tingginya toleransi sosial terhadap praktik koruptif, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya integritas maka upaya pencegahan korupsi melalui instrumen formal cenderung mengalami hambatan serius.

Indeks Perilaku Antikorupsi Indonesia (*Indonesia Anti-Corruption Behavior Index/ACBI*) menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Pada 2024, skor ACBI tercatat 3,85 dari skala 0–5, menandakan adanya penurunan perilaku antikorupsi di masyarakat dibandingkan tahun sebelumnya.¹⁷ Penurunan ini mencerminkan pola sosial yang belum sepenuhnya menolak praktik korupsi melalui kesadaran dan tindakan nyata, baik di level individu maupun institusional.

Lebih jauh lagi, indikator *Corruption Perceptions Index* (CPI) menempatkan Indonesia pada skor 37/100 pada tahun 2024, memperlihatkan bahwa persepsi publik terhadap korupsi masih berada pada level yang memprihatinkan.¹⁸ Skor ini menggambarkan bahwa masyarakat masih melihat korupsi sebagai fenomena yang merajalela dan mungkin dianggap sebagai bagian dari realitas sosial sehari-hari.

Kondisi ini mencerminkan bahwa hukum belum mampu menembus struktur nilai sosial yang lebih dalam. Ketika masyarakat mempertahankan sikap permisif terhadap praktik kecil seperti suap atau gratifikasi dalam layanan publik, peluang terjadinya tindakan koruptif tetap terbuka, bahkan ketika hukumnya tegas di atas kertas. Dengan kata lain, hukum tidak hanya perlu ada, tetapi juga mesti dikaitkan dengan nilai sosial yang menolak pengabaian norma.

Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, budaya hukum berfungsi sebagai elemen kunci yang menghubungkan

¹⁶ Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, “Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024.”

¹⁸ Barat, “DAMPAK MASIF KORUPSI.”

struktur dan substansi hukum dengan realitas sosial. Friedman berargumen bahwa hukum yang efektif hanya dapat terwujud ketika budaya hukum masyarakat mendukung tujuan dan norma-norma hukum tersebut.¹⁹ Budaya hukum yang kuat akan membuat hukum dipatuhi bukan karena takut pada sanksi, tetapi karena telah menjadi bagian dari keyakinan dan nilai bersama. Tanpa internalisasi nilai tersebut, hukum berpotensi hanya menjadi teks formal yang jauh dari kehidupan sosial sehari-hari.

Aspek budaya hukum juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami dan merespons peraturan antikorupsi. Ketika orientasi sosial masih condong pada pragmatisme, di mana korupsi dipandang sebagai strategi bertahan hidup atau budaya biasa dalam berinteraksi dengan birokrasi, penguatan regulasi saja tidak mampu menutup celah perilaku tersebut. Budaya permisif semacam ini berkontribusi pada pembenaran sosial terhadap tindakan yang jelas-jelas merugikan publik.

Dengan demikian, tantangan utama dalam pencegahan korupsi di Indonesia terletak pada bagaimana mentransformasikan norma formal menjadi bagian dari sistem nilai masyarakat. Ini bukan hanya tugas hukum, tetapi juga tugas sosial dan kultural yang memerlukan strategi yang lebih luas, termasuk pendidikan, komunikasi publik, dan penguatan nilai moral.

Fakta empiris dan analisis struktural menunjukkan bahwa budaya hukum merupakan penentu utama efektif atau tidaknya pencegahan korupsi, karena tanpa budaya hukum yang kuat, struktur dan substansi hukum tidak akan berdampak pada perilaku masyarakat. Problem ini menuntut pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga transformasional yakni perubahan pada tingkat nilai dan kesadaran masyarakat.

Pendidikan Antikorupsi Sejak Dini sebagai Penguatan Budaya Hukum

¹⁹ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022).

Lemahnya budaya hukum dalam masyarakat menunjukkan bahwa pencegahan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada penguatan regulasi dan lembaga penegak hukum. Diperlukan strategi yang mampu menyentuh lapisan nilai dan kesadaran individu sejak tahap paling awal pembentukan karakter. Dalam konteks ini, pendidikan antikorupsi sejak dini menempati posisi strategis sebagai instrumen utama penguatan budaya hukum.

Pendidikan memiliki fungsi fundamental dalam mentransmisikan nilai, norma, dan etika sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui pendidikan, hukum tidak hanya dikenalkan sebagai seperangkat aturan yang bersifat memaksa, tetapi juga sebagai nilai moral yang berkaitan dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial.²⁰ Pendidikan antikorupsi yang dirancang secara sistematis berpotensi membentuk individu yang memiliki ketahanan moral terhadap praktik penyalahgunaan kekuasaan, bahkan sebelum individu tersebut bersentuhan dengan struktur kekuasaan dan birokrasi.²¹

Selama ini, pendidikan hukum dan antikorupsi cenderung diberikan secara terbatas dan bersifat kognitif, terutama di jenjang pendidikan tinggi. Pendekatan semacam ini belum sepenuhnya efektif dalam membentuk sikap dan perilaku antikoruptif, karena nilai integritas seharusnya ditanamkan jauh sebelum seseorang memasuki dunia kerja atau jabatan publik. Pendidikan antikorupsi sejak dini mulai dari pendidikan dasar hingga menengah menjadi penting agar nilai kejujuran, keadilan, dan kepedulian terhadap kepentingan publik tumbuh sebagai kebiasaan, bukan sekadar pengetahuan.²²

Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun dan memperkuat budaya hukum. Budaya hukum tidak muncul secara spontan,

²⁰ Syah Awaluddin and Ekonomi Islam IAIN Ambon, "Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum," *Jurnal Tahkim*,(2), 2020.

²¹ Teguh Trianung Djoko Susanto et al., *Transformasi Pendidikan Untuk Memerangi Korupsi: Integrasi Filsafat Pendidikan Dan Pedagogi Masa Depan* (Deepublish, 2025).

²² Gregorius Widiartana and Vincentius Patria Setyawan, "Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 2 (2020): 173.

melainkan dibentuk melalui proses sosial yang panjang, salah satunya melalui institusi pendidikan.²³ Ketika nilai antikorupsi diinternalisasikan sejak dini, hukum tidak lagi dipahami semata-mata sebagai ancaman sanksi, melainkan sebagai pedoman perilaku yang selaras dengan nilai moral individu. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi berfungsi sebagai mekanisme preventif yang bekerja pada level paling dasar dari sistem hukum.

Pendidikan antikorupsi juga harus dipahami secara luas, tidak terbatas pada mata pelajaran atau kurikulum formal. Nilai antikorupsi dapat diintegrasikan melalui keteladanan pendidik, budaya sekolah, metode pembelajaran partisipatif, serta pembiasaan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang bersifat holistik ini penting agar nilai integritas tidak berhenti pada tataran wacana, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kepribadian peserta didik.²⁴

Lebih jauh, pendidikan antikorupsi sejak dini memiliki relevansi langsung dengan upaya pencegahan korupsi jangka panjang. Ketika individu telah terbiasa dengan nilai integritas dan kejujuran, maka peluang terjadinya rasionalisasi terhadap tindakan koruptif akan semakin kecil. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem hukum untuk tidak hanya mengatur dan menghukum, tetapi juga membentuk masyarakat yang patuh hukum secara sadar.

Dengan demikian, pendidikan antikorupsi sejak dini merupakan bagian tak terpisahkan dari strategi pencegahan korupsi dalam kerangka sistem hukum. Upaya ini berfungsi memperkuat unsur budaya hukum yang selama ini menjadi titik lemah pencegahan korupsi di Indonesia. Tanpa investasi serius pada pendidikan nilai dan karakter, struktur dan substansi hukum yang kuat sekalipun akan sulit menghasilkan pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan.

²³ Haekal Amalin Firdany Putra et al., "Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 983–90.

²⁴ Ratna Novita Punggeti et al., *Pendidikan Karakter Anti Korupsi* (Basya Media Utama, 2024).

Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi Perspektif Sistem Hukum

Mahasiswa memiliki posisi strategis dalam sistem hukum dan kehidupan sosial karena berada pada persimpangan antara dunia pendidikan, kesadaran intelektual, dan peran sosial. Dalam konteks pencegahan korupsi, mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai subjek yang menerima pendidikan antikorupsi, tetapi juga sebagai aktor yang berpotensi aktif membentuk dan menyebarkan budaya hukum antikorupsi di masyarakat. Peran ini menjadi semakin penting ketika pencegahan korupsi diarahkan pada penguatan aspek budaya hukum, sebagaimana ditekankan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

Dalam perspektif Friedman, budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, dan orientasi masyarakat terhadap hukum.²⁵ Mahasiswa, sebagai kelompok terdidik dan kritis, berfungsi sebagai agen transmisi nilai-nilai hukum ke ruang sosial yang lebih luas. Melalui aktivitas akademik, organisasi kemahasiswaan, dan keterlibatan sosial, mahasiswa dapat menjembatani norma hukum formal dengan kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, peran mahasiswa tidak hanya bersifat simbolik, melainkan substantif dalam membangun budaya hukum yang menolak praktik korupsi.

Secara historis, mahasiswa di Indonesia memiliki rekam jejak sebagai kekuatan moral dan penggerak perubahan sosial. Dalam isu pemberantasan korupsi, peran ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti edukasi publik, kampanye kesadaran hukum, pengawasan kebijakan publik, serta advokasi terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.²⁶ Aktivitas tersebut menunjukkan bahwa mahasiswa dapat berkontribusi langsung dalam memperkuat fungsi preventif hukum, terutama pada level budaya hukum yang belum sepenuhnya terbentuk secara kuat.

²⁵ Rila Kusumaningsih, Dwi Yulianingsih, and Irma Welly, "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT," *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 157–68.

²⁶ Anandra Triwidodo et al., "Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi," *Hikamatzu| Journal of Multidisciplinary* 1, no. 2 (2024): 294–307.

Selain itu, mahasiswa juga berperan penting dalam membangun budaya integritas di lingkungan akademik itu sendiri. Kampus sebagai ruang pembentukan intelektual dan moral seharusnya menjadi laboratorium nilai-nilai antikorupsi. Praktik kejujuran akademik, penolakan terhadap plagiarisme, dan sikap kritis terhadap penyalahgunaan kewenangan di lingkungan pendidikan merupakan bentuk konkret internalisasi nilai antikorupsi. Ketika nilai-nilai tersebut telah menjadi kebiasaan di lingkungan kampus, mahasiswa akan lebih siap membawa budaya integritas tersebut ke ruang publik dan dunia kerja.²⁷

Dalam kerangka sistem hukum, peran mahasiswa dapat dipahami sebagai penguat hubungan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Mahasiswa tidak berada dalam posisi sebagai pembuat kebijakan atau penegak hukum, namun kontribusinya terletak pada pembentukan iklim sosial yang mendukung keberlakuan hukum secara efektif.²⁸ Ketika mahasiswa aktif mendorong transparansi, menolak praktik tidak jujur, dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya korupsi, maka hukum memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Legitimasi inilah yang menjadi fondasi kepatuhan hukum yang berkelanjutan.

Lebih jauh, peran mahasiswa juga relevan dalam konteks regenerasi kepemimpinan nasional. Sebagai calon aparatur negara, profesional, dan pemimpin masa depan, mahasiswa yang telah dibekali nilai antikorupsi dan kesadaran hukum yang kuat diharapkan tidak hanya patuh pada hukum, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk menolak dan melawan praktik korupsi. Dalam jangka panjang, hal ini berkontribusi pada terbentuknya struktur dan budaya birokrasi yang lebih bersih dan berintegritas.

Dengan demikian, mahasiswa memiliki peran strategis dalam pencegahan korupsi sebagai bagian dari penguatan budaya hukum dalam sistem hukum nasional. Peran ini melengkapi upaya struktural

²⁷ Zawil Munawwirah, "Strategi Pendidikan Anti-Korupsi: Membangun Integritas Dan Karakter Kejujuran Mahasiswa Di Era Modern," *Jurnal Seumubeuet* 2, no. 2 (2023): 116–22.

²⁸ Ismaidar Ismaidar and Rahmah Hayati Sinaga, "Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran Dan Optimisme Politik Hukum," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10202–15.

dan substansi hukum yang telah ada, sekaligus menegaskan bahwa efektivitas pencegahan korupsi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan hukum formal, tetapi juga oleh kesadaran, nilai, dan partisipasi aktif generasi muda. Dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, mahasiswa berfungsi sebagai aktor penting yang memastikan hukum tidak berhenti sebagai teks normatif, melainkan hidup dan bekerja dalam realitas sosial.

PENUTUP

Pencegahan korupsi di Indonesia belum sepenuhnya efektif karena sistem hukum belum bekerja secara utuh dan seimbang. Meskipun struktur dan substansi hukum telah dibentuk melalui keberadaan lembaga antikorupsi serta berbagai regulasi, praktik korupsi masih terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan hukum formal saja tidak cukup untuk membangun daya cegah yang berkelanjutan. Dalam perspektif sistem hukum Lawrence M. Friedman, lemahnya budaya hukum menjadi faktor penentu yang menghambat efektivitas pencegahan korupsi, karena hukum belum sepenuhnya terinternalisasi sebagai nilai dan kesadaran dalam kehidupan sosial.

Penguatan budaya hukum melalui pendidikan antikorupsi sejak dini dan peran aktif mahasiswa menjadi strategi penting dalam membangun pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Pendidikan antikorupsi berfungsi menanamkan nilai integritas dan kesadaran hukum sebagai fondasi perilaku, sementara mahasiswa berperan sebagai agen perubahan yang menjembatani norma hukum dengan realitas sosial. Dengan memperkuat unsur budaya hukum, sistem hukum diharapkan tidak hanya mampu menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah korupsi melalui pembentukan masyarakat yang berintegritas dan berkesadaran hukum tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu M Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27.
- Asroni, Ahmad. "PERAN PENDIDIK DALAM PENANAMAN NILAI-NILAI ANTI-KORUPSI." *Jurnal Manajemen Pendidikan* 10, no. 1

- (2025): 195–204.
- Awaluddin, Syah, and Ekonomi Islam IAIN Ambon. “Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum.” *Jurnal Tahkim*, (2), 2020.
- Badan Pusat Statistik. “Indeks Perilaku Anti Korupsi 2024,” 2024. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/06/66e636bc0a8fa4f90e0d6c6d/indeks-perilaku-anti-korupsi-2024.html>.
- Barat, STEI Al Amar Subang Jawa. “DAMPAK MASIF KORUPSI.” *PENDIDIKAN ANTIKORUPSI*, n.d., 37.
- Hariansah, Syafri. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya Dan Hukum.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022).
- Ismaidar, Ismaidar, and Rahmah Hayati Sinaga. “Peranan Mahasiswa Dalam Mengawal Konstitusi Serta Membangun Kesadaran Dan Optimisme Politik Hukum.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 6 (2023): 10202–15.
- Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia.” *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (2024): 1006–17.
- Juita, Firda, Midiansyah Effendi, and Syarifah Maryam. *Buku Ajar Mata Kuliah Metode Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif Untuk Menilik Berbagai Fenomena Sosial*. Penerbit NEM, 2025.
- Juliyanti, Fitri, Beni Azwar, and Irwan Fathurrochman. “Integrasi Nilai-Nilai Anti Korupsi Pada Siswa Sekolah Dasar Kelas V.” Institut Agama Islam Negeri Curup, 2021.
- Kautsar, Izzy Al, and Danang Wahyu Muhammad. “Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital.” *Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.
- Kusumaningsih, Rila, Dwi Yulianingsih, and Irma Welly. “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT.” *JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat* 6, no. 1 (2023): 157–68.
- Marwiyah, Syarifah, and Sayono Sayono. “Internalisasi Dan Aktualisasi Nilai Pendidikan Karakter Aswaja Pada Mahasiswa Di Era 4.0.”

Journal of Islamic Education and Pedagogy 1, no. 01 (2024): 61–72.

Munawwirah, Zawil. “Strategi Pendidikan Anti-Korupsi: Membangun Integritas Dan Karakter Kejujuran Mahasiswa Di Era Modern.” *Jurnal Seumubeuet* 2, no. 2 (2023): 116–22.

Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. “Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. “Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2023: Pembangunan Budaya Hukum Di Indonesia.” Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional ..., 2023.

Punggeti, Ratna Novita, Miptah Parid, Dasep Supriatna, Jakaria Umro, M Pd, Moh Yasin, and Mas Fierna Janvierna Lusie Putri. *Pendidikan Karakter Anti Korupsi*. Basya Media Utama, 2024.

Putra, Haekal Amalin Firdany, Jeremy Arnold Christian Bangun, Firwanda Sandi Pradipta, and Elsi Kartika Sari. “Membangun Budaya Hukum Yang Kuat Untuk Mendukung Supremasi Hukum.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 983–90.

Saputra, Ewapriyandi Fahmi, and Hery Firmansyah. “Politik Hukum Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembaharuan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extraordinary Crime Dalam KUHP Nasional.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4493–4504.

Sistha, Adinda Mutiara Widya. “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan, Inflasi Dan Corruption Perception Index (CPI) Terhadap Market Share Perbankan Syariah: Studi Kasus Pada Perbankan Syariah Di Negara GCC Periode 2019-2023.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2025.

Sukiyat, H. *Teori Dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi*. Jakad Media Publishing, 2020.

Suryani, Ita. “Penanaman Nilai Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi.” *Jurnal Visi Komunikasi* 12, no. 2 (2013).

- Susanto, Teguh Trianung Djoko, Evitha Soraya, Amelia Febriana, and Aeng Muhidin. *Transformasi Pendidikan Untuk Memerangi Korupsi: Integrasi Filsafat Pendidikan Dan Pedagogi Masa Depan*. Deepublish, 2025.
- Triwidodo, Anandra, Frinanda Wijaya Hsb, Ahmad Baidawi, Ahmad Fadillah Zurdi, Rachmaddatur Rizky Fadilla, Rts Aura Miftahul Jannah, and Rafika Farma. "Pengaruh Keterlibatan Masyarakat Sipil Dalam Mitigasi Korupsi." *Hikamatzu| Journal of Multidisciplinary* 1, no. 2 (2024): 294–307.
- Wasistha, Chairunnisa Hewi. "The Role Of Mass Media In Building An Anti-Corruption Culture In Society: Peran Media Massa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Di Masyarakat." *Journal Ius Constitutum* 1, no. 2 (2025): 49–63.
- Weenas, Andi Harunsyah Peter Noel. "Efektivitas Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Alat Rekayasa Sosial." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 27, no. 01 (2024): 24–41.
- Widiartana, Gregorius, and Vincentius Patria Setyawan. "Urgensi Pendidikan Antikorupsi Terhadap Pencegahan Korupsi Dalam Pendidikan Dasar." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 2 (2020): 173.
- Yusni, Muhammad. *Keadilan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press, 2020.